

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Peningkatan UMKM di Kota Dumai

Nurul Hasanah*, Salsabila, Sindi Rahayu, Dila Erlianti

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal dalam meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, pertumbuhan omzet usaha, serta perluasan akses pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong perbaikan manajemen usaha dan standar produksi UMKM menjadi lebih terstruktur, higienis, dan transparan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi halal dan digital, keterbatasan biaya, kompleksitas prosedur, kurangnya pendampingan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan collaborative governance untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis nilai dan meningkatkan daya saing UMKM, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi, serta penguatan dukungan kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Kebijakan Publik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.432>

*Correspondence: Nurul Hasanah

Email: nurulhasanah2205@gmail.com

Received: 22-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 22-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of halal certification policy in improving the performance and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dumai City, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. The research employs a literature study method with a descriptive qualitative approach through the review of relevant scientific literature, regulations, and prior studies. The findings reveal that halal certification has a significant positive impact on increasing consumer trust, boosting business turnover, and expanding market access at local, national, and global levels. In addition, the policy encourages improvements in business management and production standards, making MSMEs more structured, hygienic, and transparent. However, the implementation of the policy has not been optimal due to several challenges, including low levels of halal and digital literacy, financial constraints, complex procedures, limited assistance, and suboptimal inter-agency coordination. These issues indicate a gap between policy design and its practical implementation. Therefore, strengthening a collaborative governance approach is essential to enhance synergy among stakeholders. In conclusion, halal certification serves as a strategic instrument in strengthening value-based local economic development and improving MSME competitiveness, yet it requires continuous improvement through procedural simplification, enhanced education, and stronger institutional support to ensure broader and more sustainable benefits.

Keywords: Halal Certification; MSMEs; Public Policy

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional saat ini menempatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga perannya menjadi sangat strategis dalam struktur perekonomian (Ramadhan et al., 2025). Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung (Wati et al., 2024).

Namun dalam perkembangannya berbagai tantangan ditemukan menghambat UMKM, khususnya dalam upaya peningkatan daya saing guna menghadapi eskalasi persaingan global (Carissa et al., 2025). Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan publik yang mampu memberikan dukungan nyata bagi penguatan kapasitas dan kualitas UMKM. Dengan adanya kebijakan yang tepat, UMKM diharapkan dapat bertahan sekaligus berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Namal et al., 2024).

Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah adalah melalui penguatan sektor industri halal sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Produk halal kini semakin dipandang sebagai simbol kualitas, transparansi, dan keberlanjutan, seiring meningkatnya kesadaran global terhadap standar keamanan, higienitas, serta etika produksi. Tidak hanya negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga negara non-Muslim seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Brasil telah menjadikan industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru (Ramadhan et al., 2025).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, potensi besar dimiliki oleh Indonesia dalam pengembangan industri halal (Ramadhan et al., 2025). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang menegaskan kewajiban setiap produk yang beredar di dalam negeri untuk memenuhi standar halal. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

Tanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut diemban oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah unit kerja di bawah naungan Kementerian Agama. Melalui koordinasi BPJPH, pendaftaran produk dan perolehan sertifikasi halal secara terintegrasi dapat diakses oleh pelaku usaha secara daring. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) turut dijalankan sebagai upaya afirmatif bagi pelaku UMKM agar kepatuhan terhadap standar halal dapat dipenuhi secara cuma-cuma. (Chasanah & Muzammil, 2024).

Meski demikian, implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala (Khairawati et al., 2025). Ketiadaan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM ditemukan masih cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi administrasi, serta minimnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi yang berlaku (Hikmah et al., 2025). Selain itu, kendala biaya, keterbatasan pendamping, serta kompleksitas sistem digital juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Khairawati et al., 2025).

Dalam konteks daerah, potensi besar dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor kuliner dan pangan olahan, dimiliki oleh Kota Dumai sebagai kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan di Provinsi Riau. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Dumai (2023), terdapat sekitar 6.000 unit usaha mikro, di mana lebih dari separuhnya beroperasi pada sektor tersebut. Peran sektor ini tidak hanya terlihat dalam penguatan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai representasi identitas budaya masyarakat pesisir yang mayoritas Muslim (Irwana et al., 2025).

Walaupun memiliki potensi yang cukup besar, banyak pelaku UMKM di Dumai yang belum mendapatkan sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, dan rendahnya kapasitas administrasi. Sebelum program SEHATI hadir, proses sertifikasi halal kerap dianggap mahal dan kompleks, sehingga partisipasi UMKM masih rendah. Padahal, produk berlabel halal memiliki nilai tambah yang tinggi, lebih mudah diterima di pasar ritel modern, dan berpeluang besar untuk menembus pasar ekspor (Irwana et al., 2025).

Komitmen pemerintah daerah semakin diperkuat dengan hadirnya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Aman, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong UMKM untuk lebih aktif dalam memperoleh sertifikat halal, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun global.

Meskipun kebijakan telah diimplementasikan, efektivitas sertifikasi halal pada sektor UMKM masih menjadi subjek perdebatan dalam berbagai literatur. Perbedaan pandangan mengenai dampak kebijakan ini diidentifikasi melalui sejumlah hasil riset, di mana peningkatan kepercayaan konsumen serta penguatan minat beli produk ditemukan sebagai hasil signifikan yang mampu dicapai melalui kepemilikan sertifikat tersebut (Ummah et al., 2023). Namun, penelitian lain menyoroti bahwa pengembangan produk halal masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran halal dan kesiapan pelaku usaha, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan optimal (Kasumastuti, 2020). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan masih menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal dalam meningkatkan peran UMKM di Kota Dumai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan kebijakan serta kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal maupun internasional.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian melalui penelaahan berbagai sumber literatur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan sekaligus menganalisis fenomena kebijakan sertifikasi halal serta dinamika perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian difokuskan pada pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kota Dumai dan sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan akses pasar bagi pelaku UMKM, khususnya pada sektor pangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah dan regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan penelusuran, pengklasifikasian, serta penafsiran informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan sertifikasi halal dan dampaknya terhadap UMKM di Kota Dumai. Menurut Sugiyono (John W. Creswell & J. David Creswell, 2021) penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena sosial dengan fokus pada proses, konteks, dan interpretasi data. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai sesuai dalam kajian kebijakan publik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global. Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan sertifikasi halal. Implementasi kebijakan ini

dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas mengatur proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal.

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga diperkuat oleh regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis penyelenggaraan jaminan produk halal. Peraturan itu menekankan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang bertugas mengelola sistem sertifikasi halal di Indonesia, termasuk proses registrasi, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal secara menyeluruh.

Melalui regulasi tersebut, pelaku usaha diberikan kemudahan dalam mengakses layanan sertifikasi halal berbasis digital, sehingga proses pengurusan sertifikat menjadi lebih efisien dan transparan. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa dibebani biaya pendaftaran (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Penguatan regulasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan sertifikasi halal tidak hanya berhenti pada tingkat normatif, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang lebih operasional dan terstruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi halal di Indonesia (Irwana et al., 2025).

Secara empiris, hasil studi Kota Dumai menandakan bahwa sertifikasi halal membawa dampak yang tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga tidak langsung. Dampak langsung terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah tersertifikasi. Label halal berfungsi sebagai jaminan kualitas yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap keamanan dan kebersihan produk. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan permintaan.

Sementara itu, dampak tidak langsung terlihat dari perubahan perilaku pelaku usaha. Proses sertifikasi mengharuskan pelaku UMKM di Kota Dumai untuk menyesuaikan proses produksinya sesuai dengan standar halal, seperti memastikan kejelasan bahan baku, menjaga kebersihan alat produksi, serta melakukan pencatatan yang lebih sistematis. Perubahan ini pada akhirnya meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha.

Dari sisi ekonomi, peningkatan omzet di Dumai yang mencapai 35–45% tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan konsumen, tetapi juga oleh meningkatnya akses pasar (Irwana et al., 2025). Produk bersertifikat halal lebih mudah menembus pasar modern dan platform digital yang mensyaratkan standar tertentu. Dengan kata lain, sertifikasi halal berperan sebagai “tiket masuk” ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Rendahnya literasi digital tidak hanya berdampak pada kesulitan dalam proses pendaftaran, tetapi juga pada keterbatasan pemahaman terhadap manfaat jangka

panjang sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping halal menandakan adanya gap antara formulasi kebijakan dan kemampuan implementasi di lapangan (Irwana et al., 2025).

Pembahasan

Analisis Implementasi Kebijakan: Kesenjangan antara Desain dan Praktik

Menurut George C. Edwards III, dalam analisis implementasi kebijakan, terdapat empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keempat variabel ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif atau tidak. Variabel komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, anggaran, serta kemampuan teknis. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen implementor kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja serta koordinasi antar lembaga.

Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan sertifikasi halal, terlihat adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang ideal dengan kondisi di lapangan. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Namun, pendekatan yang digunakan masih belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan tidak selalu dipahami secara utuh oleh pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Rido & Sukmana, 2021) mengatakan bahwa tingkat literasi halal dan pemahaman informasi sangat memengaruhi perilaku pelaku usaha dan konsumen dalam merespons kebijakan halal.

Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pendamping halal menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi berjalan lebih lambat dan tidak merata. Selain itu, rendahnya literasi digital pelaku UMKM di Kota Dumai juga menjadi hambatan serius, terutama karena sistem sertifikasi telah berbasis *online*. Pada aspek struktur birokrasi, meskipun telah terdapat pembagian peran antara BPJPH, pemerintah daerah, dan MUI, koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperlambat proses pelayanan. Menurut (Haudi, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif.

Sementara itu, dari aspek disposisi, komitmen pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal dapat dilihat melalui berbagai program seperti SEHATI. Namun, di tingkat pelaksana di Kota Dumai, masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan dan responsivitas. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan, tetapi juga pada sikap dan komitmen pelaksana di lapangan.

Collaborative Governance: Kunci dalam Menutup Kesenjangan

Dalam perspektif *collaborative governance*, implementasi kebijakan tidak lagi dipahami sebagai proses yang hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dipahami sebagai bentuk kerja sama antar aktor, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Kolaborasi muncul karena adanya keterbatasan masing-masing aktor, sehingga diperlukan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks (Noor et al., 2022).

Dalam hal kebijakan sertifikasi halal, pendekatan ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak seperti BPJPH, pemerintah daerah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masing-masing pihak memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses implementasi kebijakan. Lebih lanjut, konsep *governance* dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor, bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor tersebut dalam membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif.

Selain itu, dijelaskan bahwa dalam praktik *collaborative governance* terdapat dinamika kepentingan antar aktor yang berbeda-beda. Perbedaan ini berpotensi menjadi hambatan jika tidak dikelola secara optimal, namun juga dapat menjadi kekuatan apabila mampu disinergikan melalui proses komunikasi dan negosiasi. Jika dikaitkan dengan implementasi sertifikasi halal, kolaborasi antar aktor menjadi penting karena kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga aspek keagamaan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepercayaan antar aktor, kejelasan peran, serta mekanisme koordinasi yang digunakan. Tanpa adanya hal tersebut, kolaborasi yang dibangun berpotensi tidak berjalan optimal (Irwana et al., 2025).

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Ekonomi Global

Dalam pandangan yang lebih luas, sertifikasi halal perlu dipahami sebagai ciri dari dinamika ekonomi global. Hal ini terlihat dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25* yang menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim mencapai sebesar US\$ 2,43 triliun pada tahun 2023 dan diprediksi akan mencapai US\$ 3,36 triliun pada tahun 2028 (DinarStandard, 2024). Angka ini menandakan bahwa pasar halal tidak hanya lagi pasar niche, tetapi telah menjadi kesatuan dari arus utama ekonomi global. Maka, sertifikasi halal menjadi semacam “standar global baru” yang tidak hanya ditujukan bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi konsumen yang mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Bagi UMKM di Kota Dumai, kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, peluang pasar semakin luas, tetapi Di sisi lain, persaingan terus meningkat. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat posisi produk UMKM di Kota Dumai.

Kebijakan Afirmatif: Mengurangi Ketimpangan Struktural

Kebijakan sertifikasi halal melalui program SEHATI dapat ditafsirkan sebagai kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara UMKM di Kota Dumai dan usaha besar (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Tanpa intervensi pemerintah, biaya sertifikasi dan kompleksitas prosedur dapat menjadi hambatan yang sulit diatasi oleh pelaku usaha kecil. Dengan adanya program ini, hambatan tersebut dapat diminimalkan, sehingga UMKM di Kota Dumai memiliki akses yang lebih setara terhadap sertifikasi. Namun, efektivitas kebijakan afirmatif ini sangat bergantung pada keberlanjutan program serta konsistensi dukungan dari pemerintah.

Dampak Sosial: Transformasi Pola Produksi dan Konsumsi

Dampak kebijakan sertifikasi halal tidak semata-mata terkait aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang cukup signifikan. Di sisi konsumen, meningkatnya kesadaran terhadap produk halal mendorong perubahan pola konsumsi menjadi lebih selektif. Sementara itu, di sisi produsen, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan standar produksi dan transparansi (Irwana et al., 2025). Transformasi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, dalam hal ini sertifikasi halal, dapat berperan sebagai alat untuk membentuk perilaku masyarakat secara lebih luas khususnya di Kota Dumai.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Penerapan kebijakan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Dumai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan daya saing UMKM di pasar.

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen terhadap Produk

Sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan keamanan. Hal ini menjadi nilai tambah yang signifikan bagi konsumen, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Adanya label halal membuat konsumen merasa lebih aman dan percaya dalam mengonsumsi produk tersebut (Nasrulloh & Santi, 2025). Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi halal mampu meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap kualitas produk, sehingga mendorong peningkatan minat beli. Kondisi ini secara langsung memperkuat posisi UMKM di Kota Dumai dalam persaingan pasar (Wijayanti et al., 2025)

b. Peningkatan Penjualan dan Omzet Usaha

Dampak lanjutan dari meningkatnya kepercayaan konsumen adalah meningkatnya penjualan produk. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label, tapi juga sebagai upaya pemasaran yang efektif. Produk yang telah tersertifikasi cenderung lebih diminati, sehingga berpengaruh pada peningkatan omzet pelaku UMKM di Kota Dumai (Muntholip & Setiawan, 2025). Penelitian mengindikasikan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing usaha serta pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Dumai. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan usaha kecil.

c. Membuka Akses Pasar yang Lebih Luas

Produk yang telah memiliki sertifikat halal memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar modern, seperti supermarket, marketplace, hingga pasar ekspor (Wijayanti et al., 2025). Hal ini dikarenakan banyak platform distribusi yang mensyaratkan sertifikasi halal sebagai standar produk. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan sebagai “pintu masuk” bagi UMKM di Kota Dumai untuk memperluas cakupan pasar mereka, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga hingga nasional bahkan internasional.

d. Adanya Edukasi dan Sosialisasi

Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi, pelaku usaha mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus. Edukasi yang efektif mampu meningkatkan kesadaran

pelaku UMKM, khususnya di Kota Dumai untuk segera mengurus sertifikasi halal, sehingga mempercepat implementasi kebijakan (Aisyah et al., 2023)

Di samping faktor pendukung, terdapat pula berbagai hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Dumai belum berjalan optimal. Hambatan ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan internal pelaku usaha maupun aspek eksternal kebijakan.

a. Rendahnya Pemahaman dan Literasi Pelaku UMKM

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal (Aisyah et al., 2023). Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui manfaat, proses, maupun pentingnya sertifikasi halal bagi perkembangan usaha mereka (Akim et al., 2018). Kurangnya literasi ini menyebabkan rendahnya partisipasi UMKM di Kota Dumai dalam program sertifikasi halal. Bahkan, beberapa pelaku usaha masih berfikir sertifikasi halal sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting.

b. Kurangnya Sosialisasi dan Akses Informasi

Sosialisasi yang belum merata menjadi faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan. Informasi mengenai sertifikasi halal belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kota Dumai, terutama yang berada di daerah atau memiliki keterbatasan akses informasi (Akim et al., 2018). Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi atau bahkan tidak mengetahui adanya program tersebut.

c. Keterbatasan Biaya

Biaya sertifikasi halal masih menjadi pertimbangan utama bagi pelaku UMKM di Kota Dumai, khususnya usaha mikro dengan modal terbatas. Meskipun terdapat program bantuan, namun tidak semua pelaku usaha dapat mengaksesnya (Khairawati et al., n.d.). Kondisi ini menyebabkan sebagian UMKM di Kota Dumai menunda atau bahkan tidak mengurus sertifikasi halal karena keterbatasan finansial.

d. Prosedur Sertifikasi yang Rumit

Proses pengajuan sertifikasi halal dianggap cukup kompleks oleh pelaku UMKM di Kota Dumai. Banyaknya persyaratan administrasi serta tahapan yang harus dilalui membuat pelaku usaha merasa kesulitan (Khairawati et al., n.d.). Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prosedur juga memperburuk kondisi ini, sehingga proses sertifikasi menjadi terhambat (Putri, 2024).

e. Keterbatasan Administrasi dan Manajemen Usaha

Sebagian besar UMKM di Kota Dumai belum memiliki sistem administrasi yang baik, seperti pencatatan bahan baku, proses produksi, dan standar operasional usaha. Padahal, aspek ini menjadi salah satu syarat dalam proses sertifikasi halal (Putri, 2024). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kesiapan internal UMKM masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

f. Kurangnya Pendampingan

Minimnya tenaga pendamping atau ahli yang membantu pelaku UMKM di Kota Dumai dalam proses sertifikasi menjadi hambatan tambahan. Padahal, pendampingan sangat diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur dan memenuhi persyaratan. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, proses sertifikasi menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama (Wijayanti et al., 2025).

Simpulan

Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Dumai terbukti memberikan implikasi strategis tidak hanya pada peningkatan kinerja ekonomi UMKM melalui kepercayaan konsumen, pertumbuhan omzet, dan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga dalam membentuk ekosistem produksi yang lebih terstandar, transparan, dan berdaya saing global, sehingga menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis nilai; namun demikian, berbagai kendala seperti rendahnya literasi halal dan digital, kompleksitas prosedur, keterbatasan biaya, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pendekatan collaborative governance yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara praktis disarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memperluas program pendampingan intensif, menyederhanakan prosedur sertifikasi, serta meningkatkan integrasi layanan berbasis digital yang inklusif bagi UMKM, sementara untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak jangka panjang sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM di pasar internasional serta efektivitas model kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan di daerah.

Referensi

- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(2), 107–121. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Tentang BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Bpjph.Halal.Go.Id. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
- Carissa, A. B., Fahmi, R., Rizka, N. H., & Wikansari, R. (2025). Peraturan Perdagangan Internasional di Asean Dan RRT: Tantangan dan Peluang Bagi Umkm. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 2(1), 481–487. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3708>
- Chasanah, C. L., & Muzammil, S. (2024). Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 211–225. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2022>
- DinarStandard. (2024). State of The Global Islamic Economy Report.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Haudi. (2021). *Kebijakan Publik*. Insan Cendekia Mandiri.
- Hikmah, N., Fadillah, A., Intan, S. M., & Yunus, M. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- Irwana, D. B., Rahayu, S., & Erinaldi. (2025). Kebijakan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Pasar UMKM Pangan Di Kota Dumai. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 177–189. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.744>
- John W. Creswell & J. David Creswell. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (john W. Creswell & J. David Creswell, Ed.; 5th ed.).
- Kasumastuti, D. (2020). Minat Beli Produk Halal di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis. *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2).
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Billah Murtadlo, tashim. (n.d.). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>

- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(2), 242–256. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah MANajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- Namal, A., Namla, S., Pratiwi, R., & Ulinnuha, M. (2024). Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner tahu gimbal pak Edi Kota Semarang. *Jurnal Manajemen*, 11(3), 33–37. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i3>
- Nasrulloh, I. A., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuline. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 166–177. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i1.739>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. *Bildung*.
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assparikah: Journal Of Islamic Economic Business*, 2(5), 222–242.
- Ramadhan, M. I. R., Fawaid, Yuliana, E., & Safitri, R. A. (2025). Kontribusi Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sertifikasi dan Umkm. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2), 129–142.
- Ummah, A. C., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4).

- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3(1), 265–282.
- Wijayanti, R., Sugiyanto, E. K., Suratman, & Utomo, N. A. (2025). Peran Edukasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kredibilitas Produk UMKM. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 29–37. <https://doi.org/10.26623/ji2e.v2i2.12096>